

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Manajemen distribusi infaq dan shodaqoh untuk kegiatan produktif sudah dilakukan di BAZ Kabupaten Tulungagung secara manajerial dalam organisasi BAZ sudah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). menyebutkan bahwa modal usaha untuk berbagai jenis usaha dan ndustri yang halal, mengisi formulir pengajuan, masuk dalam golongan mustahiq penerima zakat, ada embrio usaha, serta bersedia diverifikasi dan dievaluasi. Namun dalam realisasinya BAZ belum mampu melaksanakan secara optimal dalam hal bimbingan dan penyuluhan karena keterbatasan tenaga dari pihak BAZ dan banyaknya penerima modal
2. Manejemen distribusi produktif dana infaq dan shodaqoh dalam bentuk bantuan modal bergulir berperan dalam peningkatan usaha mikro binaan BAZ yang juga berimbas pula dalam meningkatnya perekonomian keluarga dari pengusaha mikro tersebut. Masyarakat pengusaha mikro yang dulunya memiliki keterbatasan modal dan keterbatasan akses ke lembaga keuangan, kini memiliki akses pembiayaan yang mudah. Dengan adanya penambahan modal usaha, maka usaha yang dijalankan bisa dikembangkan dan akan membawa pengaruh kepada perbaikan dan peningkatan ekonomi keluarga. BAZ juga menjadi penghubung antara masyarakat *surplus* dan *defisit* dana.

Dengan adanya BAZ maka dana ZIS yang terkumpul dari pihak *surplus* menjadi lebih bermanfaat untuk kepentingan perbaikan ekonomi masyarakat *defisit* melalui pemberian bantuan modal.

## **B. Saran**

1. Tidak hanya dana *infaq* dan *shodaqoh* saja yang perlu diproduktifkan, namun dana zakat yang hanya untuk keperluan konsumtif hendaknya diproduktifkan juga agar lebih berdaya dan memberikan efek jangka panjang bagi *mustahik*
2. Efektifitas dan optimalitas dana zakat, *infaq* dan *shodaqoh* perlu ditempuh upaya lain; seperti pemberian modal tidak berbentuk uang kontan, tetapi dalam bentuk alat-alat produksi serta mendirikan unit-unit usaha langsung yang bekerjasama dengan BAZ.
3. Pemberlakuan jatuh tempo tanggal pembayaran angsuran pembiayaan nampaknya perlu dilakukan agar penerima modal semakin giat dan terdorong untuk disiplin dalam melakukan angsuran sehingga dana yang tersedia untuk digulirkan semakin banyak dan tentunya akan lebih banyak lagi usaha mikro yang bisa diberikan bantuan modal bergulir.